



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

*Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner membelah bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SUNGAI JAMAN

#### KECAMATAN TAYAN HILIR

##### Pasal 2

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Bulu Bala  
Utara Kecamatan Balai, Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir, dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah : Desa Embala  
Timur Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- c. batas sebelah : Desa Beginjan  
Selatan Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah : Desa Emberas dan Desa  
Barat Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

##### Pasal 3

Batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu:

1. dimulai dari PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat  $0^{\circ} 4' 52,572''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 32,570''$  BT, PB 01 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dengan Desa Marita Kecamatan Parindu dan Desa Embala Kecamatan Parindu;
  2. dari PB 01 tarik lurus menuju ke arah tenggara sampai pada PB 02 yang terletak pada Kaki Mungguk Jat Afdeling VII Gunung Mas pada koordinat  $0^{\circ} 3' 33,253''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 35,243''$  BT;
  3. dari PB 02 tarik lurus ke arah timur melalui PB 03, PB 04, PB 05 sampai pada PB 06 yang terletak pada Sungai Doyak pada koordinat  $0^{\circ} 3' 24,361''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 11,704''$  BT; dan
  4. dari PB 06 mengikuti Sungai Mata Burik sampai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 52,766''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 33,325''$  BT, PB 07 pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Embala Kecamatan Parindu dan Desa Melobok Kecamatan Meliau;
- b. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok Kecamatan Meliau:
1. dimulai pada PB 07 yang terletak pada Jembatan Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 52,766''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 33,325''$  BT;
  2. dari PB 07 mengikuti jalan Afdeling sampai pada PB 08 yang terletak pada Simpang Stengko pada koordinat  $0^{\circ} 1' 57,367''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 58,646''$  BT;
  3. dari PB 08 tarik lurus ke arah selatan

sampai pada PB 09 yang terletak pada Jembatan Sungai Keladan pada koordinat  $0^{\circ} 1' 32,966''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 57,430''$  BT;

4. dari PB 09 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 10 yang terletak pada Jalan Gang Afdeling IV pada koordinat  $0^{\circ} 1' 25,863''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 55,990''$  BT;
5. dari PB 10 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 11 yang terletak pada jalan lama Mungguk Keladan pada koordinat  $0^{\circ} 1' 15,114''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 47,082''$  BT;
6. dari PB 11 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Belakang Afdeling IV pada koordinat  $0^{\circ} 1' 21,578''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 43,063''$  BT;
7. dari PB 12 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 13 yang terletak pada Uncak Sungai Sibau pada koordinat  $0^{\circ} 1' 31,870''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 39,620''$  BT;
8. dari PB 13 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 14 yang terletak pada Mungguk Bawang pada koordinat  $0^{\circ} 1' 15,028''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 17,495''$  BT;
9. dari PB 14 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 15 yang terletak pada Gorong-gorong Puncak Sungai Tapang Muda pada koordinat  $0^{\circ} 0' 58,725''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 17,760''$  BT;
10. dari PB 15 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 16, PB 17 sampai pada PB 18 yang terletak pada Mungguk Asam pada koordinat  $0^{\circ} 0' 34,500''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 6,500''$  BT;
11. dari PB 18 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 19 yang terletak pada

Jembatan Sungai Mata Burik P. Jaya pada koordinat  $0^{\circ} 0' 31,943''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 11,350''$  BT;

12. dari PB 19 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 20 yang terletak pada Penambing Tanah Sinaga pada koordinat  $0^{\circ} 0' 53,942''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 24,006''$  BT;
  13. dari PB 20 tarik lurus ke PB 21 melalui PB 22 sampai pada PB 23 yang terletak pada Muara Sungai Penambing pada koordinat  $0^{\circ} 1' 20,003''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 16,939''$  BT; dan
  14. dari PB 23 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 46,924''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 41,602''$  BT, PB 24 merupakan perempatan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Melobok dan Meliau Hilir Kecamatan Meliau dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;
- c. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir:
1. dimulai dari PB 24 yang terletak pada Muara Sungai Kelekak di Sungai Mata Burik pada koordinat  $0^{\circ} 1' 46,924''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 41,602''$  BT;
  2. dari PB 24 ke arah barat laut sampai pada PB 25 yang terletak pada Lokasi Afdeling V Gunung Meliau pada koordinat  $0^{\circ} 1' 12,900''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 20,700''$  BT;
  3. dari PB 25 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Ketei pada koordinat  $0^{\circ}$



0' 54,300" LS dan 110° 18' 9,900" BT;

4. dari PB 26 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 27 yang terletak pada Jembatan Sungai Melobok pada koordinat 0° 0' 17,493" LS dan 110° 16' 54,460" BT;
  5. dari PB 27 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 28 sampai pada PB 29 yang terletak pada Keladan Gentek pada koordinat 0° 1' 4,959" LS dan 110° 16' 29,161" BT;
  6. dari PB 29 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 30 yang terletak pada Mungguk Otong pada koordinat 0° 1' 48,558" LS dan 110° 16' 13,676" BT;
  7. dari PB 30 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 31 yang terletak pada Pulau Pelaik pada koordinat 0° 1' 45,962" LS dan 110° 15' 40,159" BT;
  8. dari PB 31 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 32 yang terletak pada Batang Amang pada koordinat 0° 1' 16,162" LS dan 110° 14' 18,410" BT;
  9. dari PB 32 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 33 yang terletak pada Sungai Cina pada koordinat 0° 0' 49,498" LS dan 110° 13' 11,932" BT; dan
  10. dari PB 33 tembak lurus ke arah utara melalui PB 34 sampai pada PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat 0° 0' 14,872" LS dan 110° 13' 38,310" BT, PB 35 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir;
- d. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 35 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat  $0^{\circ} 0' 14,872''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 38,310''$  BT;
2. dari PB 35 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 36 yang terletak pada Pulau PT pada koordinat  $0^{\circ} 0' 36,578''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 22,804''$  BT;
3. dari PB 36 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 37 yang terletak pada Mungguk Enguang pada koordinat  $0^{\circ} 0' 52,608''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 13,854''$  BT;
4. dari PB 37 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 38 yang terletak pada Batu Anggoi pada koordinat  $0^{\circ} 1' 40,321''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 37,861''$  BT;
5. dari PB 38 tarik lurus ke arah timur laut melalui PB 39 dan PB 40 sampai pada PB 41 yang terletak pada Sungai Tangis pada koordinat  $0^{\circ} 2' 16,696''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 6,170''$  BT;
6. dari PB 41 tarik lurus ke PB 42 yang terletak pada Sungai Tebahung pada koordinat  $0^{\circ} 2' 56,316''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 44,823''$  BT;
7. dari PB 42 tarik lurus ke arah utara sampai pada PB 43 yang terletak pada Sungai Kenaik pada koordinat  $0^{\circ} 3' 6,684''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,000''$  BT; dan
8. dari PB 43 mengikuti Sungai Kenaik ke arah barat laut sampai pada PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat  $0^{\circ} 3' 58,872''$  LS dan  $110^{\circ} 11' 53,861''$  BT, PB 44 merupakan pertigaan batas antara Desa Sungai Jaman dengan Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan

Tayan Hilir;

e. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 44 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat  $0^{\circ} 3' 58,872''$  LS dan  $110^{\circ} 11' 53,861''$  BT; dan
2. dari PB 44 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan melalui PB 45 sampai pada PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat  $0^{\circ} 4' 35,886''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 18,513''$  BT, PB 46 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;

f. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai:

1. dimulai PB 46 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat  $0^{\circ} 4' 35,886''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 18,513''$  BT;
2. dari PB 46 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan sampai pada PB 47 yang terletak pada Muara Sungai Muna pada koordinat  $0^{\circ} 5' 25,560''$  LS dan  $110^{\circ} 12' 41,353''$  BT; dan
3. dari PB 47 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat  $0^{\circ} 5' 16,561''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,560''$  BT, PB 48 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai;

g. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir:

1. dimulai dari PB 48 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat  $0^{\circ} 5' 16,561''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 45,560''$  BT; dan
  2. dari PB 48 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat  $0^{\circ} 5' 17,820''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 58,461''$  BT, PB 49 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- h. segmen Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Marita Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari PB 49 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat  $0^{\circ} 5' 17,820''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 58,461''$  BT;
  2. dari PB 49 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 50 yang terletak pada Sungai Sekajang pada koordinat  $0^{\circ} 5' 12,653''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 11,951''$  BT;
  3. dari PB 50 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 51 yang terletak pada Kelampai pada koordinat  $0^{\circ} 4' 10,528''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 42,266''$  BT;
  4. dari PB 51 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 52 yang terletak pada Mungguk Bunggang pada koordinat  $0^{\circ} 3' 49,360''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,137''$  BT;
  5. dari PB 52 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada PB 53 yang terletak pada Polo Kereke pada koordinat  $0^{\circ} 4' 23,135''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 55,523''$  BT;

6. dari PB 53 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PB 54 yang terletak pada Tembawang Runtui pada koordinat  $0^{\circ} 4' 34,381''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 33,109''$  BT;
7. dari PB 54 ke arah utara mengikuti garis batas kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 55 yang terletak pada Saka Rako pada koordinat  $0^{\circ} 5' 7,620''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 17,564''$  BT; dan
8. dari PB 55 mengikuti garis batas Kecamatan Tayan Hilir dengan Kecamatan Parindu sampai pada PB 01 yang terletak di Tapang Ama pada koordinat  $0^{\circ} 4' 52,572''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 32,570''$  BT.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik, wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Sungai Jaman dan wilayah administrasi Desa Persiapan Sungai Kenaik.

#### Pasal 6

Batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir

sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 52 yang terletak pada Mungguk Bungkok pada koordinat  $0^{\circ} 3' 49,360''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,137''$  BT, PB 52 merupakan pertigaan batas Desa Sungai Jaman dengan Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. dari PB 52 tembak lurus ke arah selatan sampai pada PB 56 yang terletak pada Sunge Angkis pada koordinat  $0^{\circ} 3' 13,500''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 5,000''$  BT;
- c. dari PB 56 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 57 sampai pada PB 58 yang terletak pada Sungai Gangsang pada koordinat  $0^{\circ} 2' 30,400''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 1,900''$  BT;
- d. dari PB 58 ke arah selatan melalui PB 59, PB 60, PB 61 sampai pada PB 62 yang terletak pada Sunge Jaman pada koordinat  $0^{\circ} 0' 53,800''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 3,000''$  BT;
- e. dari PB 62 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PB 63 yang terletak pada Kuala Sungai Jaman pada koordinat  $0^{\circ} 0' 25,000''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 6,400''$  BT;
- f. dari PB 63 tarik lurus ke arah tenggara melalui PB 64 sampai pada PB 65 yang terletak pada Kebun Sawit Bapak P. Bacin pada koordinat  $0^{\circ} 0' 7,200''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 26,200''$  BT; dan
- g. dari PB 65 tarik lurus ke arah selatan melalui PB 66 sampai pada PB 26 yang terletak pada Pelaman Ketei pada koordinat  $0^{\circ} 0' 54,300''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 9,900''$  BT.

Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Jaman pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

110° 1' 0" E

110° 30' 0" E

110° 1' 0" E

Balai Ingin

Buku Bala

PS47 Dusun Gira

RT Kuala Andang Dk. Buku Bala  
PS45

PS49

PS50

Dm. Gasing Beral Dk. Buku Bala

PS48

Kp. Taka P. Bala Dk. Mukogit

PS45

PS44

Kp. Kuala Karah

Melugai

Dusun Periyu

PS51

Kp. Tempai Dk. Embakak

PS43

Kp. Jangk

RT Cuk

Dusun Belimbing

PS52

Dusun Embuluh Kenak

PS42

SDH 15 Embuluh Kenak

RT Sengayang

Dusun Sungai Meling

Kantor Desa Perakapan S Kenak

Cakun Laka Kantor Desa S Kenak

RT 2 Sungai Meling

Emberas

RT Pandan

Dusun Keladan Pinang

Dusun Embawak Kenak

Beginjan

Melau Hilir

PS27

PS28

PS29

PS30

PS31

PS32

PS33

PS34

PS35

PS36

PS37

PS38

PS39

PS40

PS41

PS42

PS43

PS44

PS45

PS46

PS47

PS48

PS49

PS50

PS51

PS52

PS53

PS54

PS55

PS56

PS57

PS58

PS59

PS60

PS61

PS62

PS63

PS64

PS65

PS66

PS67

PS68

PS69

PS70

PS71

PS72

PS73

PS74

PS75

PS76

PS77

PS78

PS79

PS80

PS81

PS82

PS83

PS84

PS85

PS86

PS87

PS88

PS89

PS90

PS91

PS92

PS93

PS94

PS95

PS96

PS97


PS98

PS99

PS100







## PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 61.03.11.2013  
 DESA SUNGAI JAMAN ( PASCA PEMEKARAN )  
 KECAMATAN TAYAN HILIR  
 KABUPATEN SANGGAU




Skala 1:51.000

0 720 1.440 2.160 2.880 Meters

Proyeksi : Transverse Mercator System  
 Gnd : Gnd Geografi dan Grid UTM  
 Datum : World Geodetic System (WGS) 84

### Penunjuk Lokasi



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 69 TAHUN 2020  
 TENTANG : BATAS DESA SUNGAI JAMAN KECAMATAN TAYAN HILIR

### KETERANGAN

- Desa Sungai Jaman
- PB (Patok Batas)
- Kantor Desa
- Dusun
- batas kecamatan
- jalan
- sungai

### DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI JAMAN

No	Titik	X (Easting)	Y (Northing)
1	PB01	1101440.00	1101440.00
2	PB02	1101440.00	1101440.00
3	PB03	1101440.00	1101440.00
4	PB04	1101440.00	1101440.00
5	PB05	1101440.00	1101440.00
6	PB06	1101440.00	1101440.00
7	PB07	1101440.00	1101440.00
8	PB08	1101440.00	1101440.00
9	PB09	1101440.00	1101440.00
10	PB10	1101440.00	1101440.00
11	PB11	1101440.00	1101440.00
12	PB12	1101440.00	1101440.00
13	PB13	1101440.00	1101440.00
14	PB14	1101440.00	1101440.00
15	PB15	1101440.00	1101440.00
16	PB16	1101440.00	1101440.00
17	PB17	1101440.00	1101440.00
18	PB18	1101440.00	1101440.00
19	PB19	1101440.00	1101440.00
20	PB20	1101440.00	1101440.00
21	PB21	1101440.00	1101440.00
22	PB22	1101440.00	1101440.00
23	PB23	1101440.00	1101440.00
24	PB24	1101440.00	1101440.00
25	PB25	1101440.00	1101440.00
26	PB26	1101440.00	1101440.00
27	PB27	1101440.00	1101440.00
28	PB28	1101440.00	1101440.00
29	PB29	1101440.00	1101440.00
30	PB30	1101440.00	1101440.00
31	PB31	1101440.00	1101440.00
32	PB32	1101440.00	1101440.00
33	PB33	1101440.00	1101440.00
34	PB34	1101440.00	1101440.00
35	PB35	1101440.00	1101440.00
36	PB36	1101440.00	1101440.00
37	PB37	1101440.00	1101440.00
38	PB38	1101440.00	1101440.00
39	PB39	1101440.00	1101440.00
40	PB40	1101440.00	1101440.00
41	PB41	1101440.00	1101440.00
42	PB42	1101440.00	1101440.00
43	PB43	1101440.00	1101440.00
44	PB44	1101440.00	1101440.00
45	PB45	1101440.00	1101440.00
46	PB46	1101440.00	1101440.00
47	PB47	1101440.00	1101440.00
48	PB48	1101440.00	1101440.00
49	PB49	1101440.00	1101440.00
50	PB50	1101440.00	1101440.00
51	PB51	1101440.00	1101440.00
52	PB52	1101440.00	1101440.00
53	PB53	1101440.00	1101440.00
54	PB54	1101440.00	1101440.00
55	PB55	1101440.00	1101440.00

Luas Wilayah Administrasi Desa Sungai Jaman pasca pemekaran : 5.047,23 Ha

**Riwayat Peta**  
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa ini dibuat melalui proses kolaborasi data dan informasi terkait batas wilayah digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dan dilengkapi dengan data Citra Satelit serta data DEMNAS.

- SUMBER DATA**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS hasil survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2015 - 2019
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas dan Luas Titik Koordinat batas wilayah administrasi Desa

**CATATAN**

1. Peta Batas Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan yang mengatur tentang pembentukan Desa.
2. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi Desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan resmi dengan tanda tangan  
 KEPALA BAGIAN TEKNIK  
  
 NIP. 19770315 200502 2 0032

BUPATI SANGGAU  
 TTD  
 PAOLUS HADI



